

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj.v6i5)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5>

Received: 14 Juli 2024, Revised: 22 Juli 2024, Publish: 24 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Hukum Jual Beli Buah Apel Yang Menggunakan Cairan Lilin Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar MMTK Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Vikramullah<sup>1</sup> dan Fatimah Zahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, [vikramullah0204173136@uinsu.ac.id](mailto:vikramullah0204173136@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia [Fatimahzahara@uinsu.ac.id](mailto:Fatimahzahara@uinsu.ac.id)

**Abstract :** *This study aims to examine and analyse the law of buying and selling fruits apples that use liquit wax as a preservative, focusing on the views of Sayyid Sabiq. This research is conducted using a case study conducted at Mmtc Market Subdistrict Percut Sei Tuan, Regency Deli Serdang, as a real form of the existence of this phenomenon. This type of research is empirical legal research with conceptual approach and living case study. The data is collected by interview, observation and document study methods, then the data is processed by qualitative methods with a deductive thinking approach. The findings of this study indicate that the buying and selling of fruits apples using liquit wax is not permissible or void according to Sayyid Sabiq's perspective. This is because there is an element of uncertainty or lack of clarity because the seller does not know the condition of the fruit. This research also looks at the negative side effects of using wax in the long term can cause brain cancer, leukaemia and defects in children.*

**Keywords:** *Law; Buying and selling; Fruit; Wax*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum jual beli buah apel yang menggunakan cairan lilin sebagai bahan pengawet, dengan berfokus pada pandangan Sayyid Sabiq. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan di Pasar MMTK Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai bentuk nyata dari adanya fenomena tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *conseptal approach* dan *living case studies*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen kemudian data diolah dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buah apel menggunakan cairan lilin menurut perspektif Sayyid Sabiq tidak diperbolehkan atau batal. Hal ini dikarenakan adanya unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan karena penjual tidak mengetahui kondisi buahnya. Penelitian ini juga melihat dampak dari sisi negatif penggunaan lilin dalam jangka panjang dapat menimbulkan penderita kanker otak, leukemia dan cacat pada anak-anak.

**Kata Kunci:** Hukum; Jual Beli; Buah; Lilin

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir. Islam diatur oleh syariat yang didasarkan pada ketuhanan Allah SWT. Yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Islam pun mengatur secara jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap kehidupan atau didalam bisnis.

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efisien.<sup>1</sup> Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma mendefinisikan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya.<sup>2</sup>

Setiap manusia diwajibkan mencari rezeki yang ada didunia ini. Salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan harta jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam).<sup>3</sup>

Tidak hanya agama, pemerintah pun telah memberikan peraturan dan penegasan mengenai kualitas makanan yang dikonsumsi agar tidak membahayakan jiwa manusia. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (7) butir 1 dijelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah "Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan." Dan pada butir 2 lebih diterangkan lagi bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar".

Perkembangan zaman saat ini, ilmu pengetahuan dan perkembangan di bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan beberapa varian dalam hal barang dan jasa yang dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Dampak dari perkembangan tersebut terutama sekali terlihat pada hal buah-buahan dengan berbagai cara pengolahan dan pembuatannya. Agar hasilnya akan terlihat baik, tahan lama, dan unggul dikompetitifnya dunia perdagangan, seperti buah-buahan yang menggunakan pengawet berupa lilin agar buah-buahannya tetap segar, tanpa berpikir dampak dari campuran bahan kimia bagi kesehatan.

Contohnya untuk sekarang ini banyak beredar buah-buahan yang menggunakan lapisan lilin. Sebagaimana diketahui bahwa buah-buahan tidak memiliki daya tahan kesegaran yang cukup lama, khususnya buah apel. Hal ini berbeda dengan buah impor, karena buah impor sudah terdapat lapisan lilin pada dasar kulit buah apel tersebut. Lilin tersebut melindungi buah dari bakteri, sehingga bakteri tadi tidak dapat menembus ke dalam kulit buahnya, maka dari itu buah-buahan yang sudah dilapisi oleh lilin bisa bertahan lebih lama. Apel yang telah dilapisi lilin tersebut bisa bertahan 3 sampai 6 bulan dan masih tetap terlihat segar. Praktek pelilinan ini sudah dilakukan di Negara asal buah-buahan tersebut dipetik. Tujuan pelilinan tersebut agar bisa bertahan lama sampai diterima di negara-negara di seluruh dunia, dalam keadaan buah yang masih segar. Jika buah berlilin ini sering dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menimbulkan gangguan kesehatan dalam tubuh.

---

<sup>1</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Adipura, 2004), h.46.

<sup>2</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), h.18

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 105.

Dalam hal ini konsumen tidak mengetahui bahwa buah yang dibelinya tersebut terdapat lilin, sehingga jual beli ini bisa dikatakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (*Gharar*), dikarenakan penjual tidak mengetahui kondisi buahnya.

Buah-buahan tersebut diberikan pengawet seperti lilin agar tetap terlihat segar dan tidak cepat busuk saat diperjual belikan. Karena itulah diperlukan penelitian yang mendalam agar dapat membahas masalah ini untuk mengetahui penyebab semakin banyaknya penjual buah yang menjual buahnya menggunakan cairan lilin, terkait mengenai adanya isu buah yang menggunakan cairan lilin sebagai penyegar buah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hukum Jual Beli Buah Apel yang Menggunakan Cairan Lilin Perspektif Sayyid Sabiq.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan jurnal terkait dengan pembahasan peneliti. Setelah mencari dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa jurnal terkait dengan masalah hukum jual beli buah yang menggunakan cairan lilin yakni:

Jurnal yang ditulis oleh Muh. Ridwan, Patang, Subari Yanto. (2017) dengan judul “Pengaruh konsentrasi Lapisan Lilin Lebah Untuk Mempertahankan Karakteristik Pisang Ambon”. Alumni Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian.<sup>4</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Slamet Susanto, Delys Inkorisa dan Dadang Hermansyah (2018) dengan judul “Pelilinan Efektif Memperpanjang Masa Simpan Buah Jambu Biji”.<sup>5</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Nuhbatul Basyariah (2022) dengan judul “Larangan jual beli gharar : Kajian hadis ekonomi Tematis Bisnis di era digital”. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, STEI Hamfara Yogyakarta.<sup>6</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Intan Novita Sari, Lysa Ledista (2022) dengan judul “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam”.Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah. Universitas Nurul Jadid.<sup>7</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Krisdianto, Yusmaidar Sepriani, Badrul Ainy Dalimunthe. (2021) dengan judul “Konsentrasi Pelilinan Terhadap Daya Simpan Buah Pepaya”. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhan Batu.<sup>8</sup>

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris kemudian sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *conseptual approach* dan *living case studies*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, informan pada wawancara merupakan konsumen di Pasar Buah MMTTC. Analisis data dilakukan dengan memeriksa, merekonstruksi, lalu menyimpulkannya, metode yang digunakan untuk mengolah data adalah kualitatif dengan pendekatan logika befikir deduktif.

## Konsep Jual Beli dalam Islam

---

<sup>4</sup> Muh.Ridwan, dkk. Pengaruh konsentrasi Lapisan Lilin Lebah Untuk Mempertahankan Karakteristik Pisang Ambon, *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Volume.3 2017.

<sup>5</sup> Selamat Susanto, dkk. Pelilinan Efektif Memperpanjang Masa Simpan buah Jambu Biji, *jurnal.Hort. Indonesia*. Volume 9 Nomor 1. 2018.

<sup>6</sup> Nuhbatul Basyariah. Larangan jual beli gharar : Kajian hadis ekonomi Tematis Bisnis di era digital, *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*. Volume 7 Nomor 1. 2022.

<sup>7</sup> Intan Novita Sari, Lysa Ledista. Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 2. 2022.

<sup>8</sup> Krisdianto, dkk. Konsentrasi Pelilinan Terhadap Daya Simpan Buah Pepaya. *Jurnal Mahasiswa Agroteknologi (JMATEK)*. Volume 2 Nomor 1. 2021.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang memiliki makna menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>9</sup>. Dalam bahasa Arab kata *albai'* terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian, istilah *Al-Bai'u* dapat diartikan sebagai kata jual dan sekaligus kata beli<sup>10</sup>.

Jadi, jual beli dalam istilah fiqih mencakup aktivitas memindahkan hak milik atas suatu benda dengan melakukan akad atau perjanjian saling mengganti<sup>11</sup>. Transaksi ini terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk menukar satu dengan harta lainnya melalui suka sama suka. Artinya, transaksi jual beli harus dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

Dalam hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>12</sup>.

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapkan syara' dan di sepakati<sup>13</sup>.

Jual beli merupakan transaksi yang paling dikenal dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan tentang jual beli<sup>14</sup>.

## **Tinjauan Umum Tentang Buah Menggunakan lilin**

Lilin adalah zat lemak yang banyak digunakan untuk menyalut berbagai permukaan sebagai pelindung agar tahan terhadap udara, air, dan perubahan kimia. Pelapisan lilin merupakan salah satu cara untuk mempertahankan mutu buah. Tujuan dari pelilinan untuk mengurangi kerusakan karena serangan mikroba. Buah yang dilapisi lilin penampakannya lebih mengkilat dan mencegah terjadinya penguapan air sehingga dapat memperlambat kelayuan. Selain itu luka atau goresan pada permukaan buah dapat tertutupi oleh lapisan lilin.

Umur simpan apel sangat bervariasi dari yang tersingkat 3 bulan hingga yang terpanjang 8 bulan. Hal tersebut disebabkan oleh varietas, daerah produksi, cara budidaya, iklim, tingkat kematangan, dan cara-cara penanganan serta penyimpanan sangat mempengaruhi umur simpan. Hal ini menunjukkan bahwa pelilinan mampu membentuk

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h. 113.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 23.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010). h. 83.

<sup>13</sup> Hedi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h. 69.

<sup>14</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004). h. 89.

lapisan pada seluruh permukaan buah dan menutupi pori-pori secara merata. Proses ini yang diduga sebagai proses penghambatan sehingga buah lebih tahan lama dibandingkan dengan tanpa adanya pelilinan.

Dalam tubuh kita terdiri dari sel-sel, dan alat-alat atau organ-organ. Bagian-bagian itu sendiri seluruhnya terdiri atas unsur-unsur kimia yang banyak macamnya. Unsur-unsur kimia ini berkelompok-kelompok menjadi satu, bercampur, bereaksi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu susunan yang rumit tetapi terorganisasi dengan rapi. Kombinasi yang demikian ini sangat banyak jumlahnya dan beraneka ragam macamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbagai bahan kimia. Dari mulai makanan yang kita makan, bahan pewarna, pengawet, sampai pembungkus produk-produk telah menggunakan bahan kimia.

Sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari akan bahaya dari bahan-bahan kimia tersebut, bahan kimia yang banyak digunakan didalam kehidupan sehari-hari memang tidak memberikan akibat secara langsung dan cepat, namun membutuhkan waktu lama.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian, bahwa buah impor tersebut mengandung beberapa unsur kimia yang bisa membahayakan tubuh manusia, seperti:

- 1 Lilin parafin (proses penghambatan pembusukan buah)
- 2 Formalin (pengawetan buah)
- 3 Pestisida
- 4 *poly-ethilen* dalam pengemasan yang digunakan untuk penekanan proses pembusukan.<sup>15</sup>

Menurut hasil penelitian, lilin parafin ternyata memiliki efek Karsinogenik alias dapat menimbulkan kanker. Apabila lilin parafin hanya dikonsumsi pada saat tertentu mungkin efek yang dikeluarkannya tidak akan mempengaruhi kesehatan, namun apabila lilin parafin ini dikonsumsi setiap hari bertahun-tahun maka akan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Selain dapat menimbulkan pengaruh yang serius, orang-orang yang alergi dengan parafin juga dapat langsung memperlihatkan reaksi alergi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan lilin ini.

Formalin digunakan para produsen buah dari Negara asal untuk mengawetkan produk buahnya agar bisa tahan lama hingga sampai ketangan konsumen. Formalin ini mudah mengikat air. Hal yang sama akan menyerang makanan lainnya, buah misalnya, oleh karenanya buah yang telah terkontaminasi oleh formalin dalam jangka waktu yang lama, maka kebaikan dari buah itu sendiri lama-kelamaan akan habis dan hilang hingga yang mengkonsumsinya akan merasakan rasa yang hampa pada buah tersebut. Jika masuk ketubuh manusia, formalin juga akan menyerang pada lambung, terlebih bila formalin tersebut masuk ke tubuh dengan dosis tinggi. Jika digunakan sebagai pengawet makanan dalam dosis rendah, efek formalin tidak seketika dirasakan. Tapi bisa menyebabkan tubuh manusia terinfeksi kanker akibat zat karsinogen yang ada didalamnya.

Pestisida merupakan sarana untuk membunuh hama-hama tanaman. Dalam konsep pengendalian hama terpadu pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian. Pestisida dengan cepat menurunkan populasi hama hingga meluasnya serangan dapat dicegah, dan kehilangan hasil panen dapat dikurangi. Sedang pengkontaminasian pestisida pada manusia itu bisa terjadi ketika proses mengkonsumsinya tidak dicuci sampai bersih terlebih dahulu terlebih lagi bahan lilin yang digunakan akan memberikan efek semakin kuatnya pestisida menempel pada buah.

Para ahli menyatakan bahwa salah satu penyebab terbesar penyakit dan penuaan dini pada manusia adalah banyaknya bahan kimia yang ada di lingkungan kita, dan rekayasa

---

<sup>15</sup> <http://www.alfinlatife.blogspot.com/2011/8/kandungan-bahan-kimia-dalam-buah.html>, diakses tanggal 22 Januari 2017

genetika yang kerap dilakukan pada budidaya bahan pangan non-organik merupakan salah satu penyebabnya. Beberapa pestisida bersifat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Menurut NRDC (Natural Resources Defense Council) tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penderita kanker otak, leukemia dan cacat pada anak-anak awalnya disebabkan tercemar pestisida kimia.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health di Boston, menemukan bahwa resiko terkena penyakit Parkinson meningkat sampai 70% pada orang yang terekspos pestisida meski dalam konsentrasi sangat rendah. Masa pembusukan buah organik bagi setiap buah memiliki masa ketahanan yang berbeda dalam masa pembusukannya, oleh karenanya perlu diwaspadai terhadap buah-buahan yang tidak wajar karena terlalu lama bahkan ada yang mencapai 2 tahun. Berikut kejelasan tentang perkiraan masa tahan maksimal hingga pembusukan terhadap buah organik/lokal dari awal pemetikan, apel: 30 hari, jeruk: 30 hari, anggur: 15 hari, kelengkeng: 15 hari, pisang: 6 hari, sawo: 6 hari, sirsak: 3 hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Lilin Sebagai Penyegar dalam Jual Beli Buah di Pasar Mmtc**

Penjual buah di Pasar MMTC memulai mendirikan usaha dengan memiliki bisnis kecil-kecilan, berjualan buah semangka di amparan Pasar MMTC Medan, akan tetapi seiring berjalannya waktu bisnis tersebut menghasilkan omset yang tinggi dan memiliki banyak pelanggan. Sehingga para pedagang buah yang dulunya memulai dengan bisnis kecil-kecilan akhirnya memiliki cukup modal untuk berjualan buah dengan lapak tetap dan bisa menjual buah impor di Pasar MMTC hingga sekarang ini. Buah-buahan yang dijual di Pasar MMTC umumnya buah impor seperti buah apel, anggur, pir, dll.

Buah-buahan yang biasanya dijual oleh pedagang buah di Pasar MMTC adalah buah-buahan yang berasal dari Amerika, Tiongkok, hingga Afrika. Namun untuk penjual buah yang mengambil buah-buahan di Pasar MMTC ini tidak mengimpor langsung dari luar negeri, melainkan buah-buahan tersebut terlebih dahulu di impor di Jakarta, untuk selanjutnya dikirim kepada distributor buah di Kota Medan lalu di edarkan di Pasar MMTC, kemudian para pedagang-pedagang eceran langsung mendatangi distributor buah untuk di jual kan lagi.

Meskipun pedagang buah ini menghasilkan keuntungan yang besar, akan tetapi usaha ini juga memiliki resiko kerugian yang besar. Mengingat buah yang beresiko cepat busuk jika tidak cepat terjual. Akan tetapi untuk sekarang ini resiko yang diterima oleh pedagang buah menjadi kecil. Hal ini disebabkan karena buah-buahan yang mereka jual adalah buah impor yang bisa bertahan lebih lama. Buah impor tersebut bisa bertahan 3 sampai 6 bulan tanpa layu dan membusuk berbeda dari buah bisanya yang berasal dari dalam negeri atau lokal yang cepat layu dan busuk.

Sudah banyak dimana-mana buah yang memakai lilin untuk lapisan luar kulit buahnya, jika tidak memakai lilin buah-buahan impor yang masih ada dalam perjalanan mungkin sudah busuk sampai disini. Maka dari itu lilin ini sebagai penyegar buah-buahan tersebut, karena lilin sebagai bahan memperlambat pembusukan, sehingga bakteri susah untuk masuk ke dasar kulit buah. Buah impor semakin membanjiri pasar Indonesia, termasuk telah masuk di Pasar MMTC.<sup>16</sup>

Menurut Ibu Juwita dan Ibu Neni menanggapi tentang buah yang di beli ternyata memakai lilin, mereka tidak mengetahui akan hal itu. Dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena lilin tidak diperuntukan untuk dikonsumsi dalam jangka

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan penjual buah Bapak Samuel pada tanggal 25 Januari 2024.

waktu yang lama. Efek buruk buah berlilin adalah tentu sama saja membahayakan kesehatan, sebab tubuh memerlukan waktu yang lama untuk mencerna lilin. Bila lilin berkumpul dalam tubuh, mungkin akan beresiko terkena kanker, seperti kanker usus, hati, atau bahkan leukemia.

Buah-buahan segar peminatnya akan semakin banyak karena masyarakat kini semakin sadar dengan mengkonsumsi buah bisa membantu menjaga kesehatan, setiap masing-masing buah memiliki vitamin dan khasiat untuk mengobati jenis penyakit-penyakit tertentu. Ada dua macam buah yang dijual di Pasar MMTC ini, yaitu buah lokal dan buah impor. Buah lokal yang di datangkan dari daerah sekitar dan pulau Jawa, buah ini bisa bertahan hanya 3 minggu saja, itu pun sudah lembek dan cenderung busuk. Sedangkan buah-buahan impor yang di datangkan khusus dari luar negeri seperti Amerika, Tiongkok, hingga Afrika. Buah impor juga bisa bertahan 3 sampai 6 bulan.

Dalam pengiriman membutuhkan waktu yang lama kira-kira 40 hari didalam perjalanan untuk bisa sampai di Indonesia. Maka dari itu buah-buahan impor mayoritas sudah dilapisi oleh lilin yang dilakukan di negara asal sebelum dikemas dan dikirim ke negara tujuan ekspor salah satunya ke Indonesia. Penjual buah di Pasar MMTC masih mengambil buah impor di distributor buah impor yang buah-buahannya berasal dari luar negeri, karena permintaan yang sangat tinggi bahwa buah-buahannya sangat menawan dan digemborkan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Buah impor juga kini tidak saja memasuki ranah konsumsi, tetapi juga telah menyerbu ke dalam hal yang lebih substansial, seperti ritual keagamaan. Sebagian warga lebih suka menggunakan buah impor sebagai bahan sesajen dalam upacaranya, karena buah impor lebih berkelas dan buahnya besar-besar.

Mereka telah menyatakan bahwa, cara mengkonsumsi buah apel tidak hanya dengan cara mengupas kulitnya, namun bisa juga dengan di cuci bersih buah apel yang telah di beli dan langsung dikonsumsi bersama kulit buah apel tersebut.<sup>17</sup>

### **Hukum jual Beli Buah Apel yang Menggunakan Cairan Lilin Perspektif Sayyid Sabiq**

Penjual buah-buahan yang menggunakan lilin agar buahnya terlihat segar dan tahan dalam jangka waktu yang cukup lama, pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan buah-buahan yang memakai lilin. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya."<sup>18</sup>

Dari kaidah Fiqih di atas, sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi *muamalah* ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاهِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan pembeli buah, Ibu Juwita dan Ibu Neni pada tanggal 27 Januari 2024 Pkl. 09:00 Wib.

<sup>18</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), h.68.

<sup>19</sup> HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513

Dari sabda Rasulullah di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

Secara kontekstual dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pada penjualan buah-buahan yang menggunakan lilin sebagai penyegar dan tahan lamanya buah agar tidak cepat busuk, pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat buah-buahan yang terlihat segar dan tahan lama itu ternyata memakai lilin. Sangat jelas bahwa unsur suka sama suka tidak terdapat dalam penjualan buah-buahan yang menggunakan lilin.

Penjualan buah-buahan yang memakai lilin sebagai penyegar buah tersebut agar tahan lama, sudah jelas mengandung unsur penipuan, karena ditemukan adanya ketidaksesuaian seperti buah pada umumnya. Sebagaimana di jelaskan Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah yaitu.

أن يكون كل من المبيع والتمن معلوما . فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر ، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين و لو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف<sup>20</sup>

Artinya: “Barang yang diperjual-belikan harus diketahui keadaannya jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Cara mengetahui barang yang dijual-belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli juzaf (jual-beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir).”<sup>21</sup>

Rasulullah melarang pedagang berbuat curang dan menipu pembeli dengan cara tidak memberi tahu bahwa buah-buahannya memakai lilin agar tidak cepat busuk.

Hal ini sangat bertentangan dengan hadits Rasulullah dan jelas dilarang. Seharusnya, dalam praktik jual beli harus disertai dengan prinsip kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya penjual. Namun, pada kenyataannya para penjual tidak mengutamakan prinsip kejujuran Perilaku tersebut tidak sesuai dengan sabda Rasulullah :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ، إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Ibnu Umar RA berkata, ada seseorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahwa dirinya telah tertipu dalam jual beli. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu berjual beli, katakanlah, “Janganlah saling menipu.” (HR. Bukhari dan Muslim).”<sup>22</sup>

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal (7) butir 1 dijelaskan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.” Dan pada butir 2 lebih diterangkan lagi bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, (Beirut: Darul Kitab Al Maghribi), h. 63.

<sup>21</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013) h. 755.

<sup>22</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 324.



Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku penjual buah yang memberikan keterangan yang tidak sesuai bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang karena mengandung unsur penipuan dan hukumnya tidak diperbolehkan.

Berbicara tentang definisi buah yang memakai lilin yang sudah jelas rusak dan tidak ada manfaatnya juga diatur dalam Islam, kategori makanan yang wajib dikonsumsi manusia di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan, sebagai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi (Q.S. Al-Baqarah : 168).*<sup>23</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah perintah kepada manusia untuk memakan makanan yang *thayyib* (baik) dan halal. Baik dalam hal ini diartikan bahwa makanan yang hendak kita makan harus bermanfaat bagi tubuh, mendatangkan kesehatan, dan tidak mengundang penyakit. Jika dihubungkan dengan buah yang hendak di makan mengandung lilin yang terdapat di kulitnya, jelas sangat berbeda dan bertentangan dengan perintah Allah SWT karna memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik.

Selain itu, dalam Undang-undang dijelaskan bahwa buah-buahan yang memakai lilin tidak boleh dikonsumsi karena didalam buah tersebut sudah mengandung bahan yang berbahaya. Berdasarkan penjelasan tentang buah-buahan yang memakai lilin, baik dalam Islam maupun Undang-undang dapat diambil kesimpulan bahwa buah berlilin tidak bermanfaat juga tidak boleh dikonsumsi karena sudah banyak mengandung racun dan berbahaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa hukum jual beli buah apel yang menggunakan cairan lilin sebagai penyegar adalah tidak diperbolehkan atau batal. Sebagaimana di jelaskan Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah yaitu. *“Barang yang diperjual-belikan harus diketahui keadaannya jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Cara mengetahui barang yang dijual-belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli juzaf (jual-beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir).”*<sup>24</sup>

Hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu objek dalam jual beli haruslah bermanfaat. Adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian karena penjual tidak mengetahui kondisi buahnya juga salah satu hal yang menyebabkan jual beli tersebut batal. Selain itu, di dalam undang-undang juga telah dijelaskan bahwa buah-buahan yang memakai lilin berbahaya jika dikonsumsi setiap hari, akan membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu penjualan buah-buahan yang memakai lilin tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jual beli gharar merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010). h. 36.

<sup>24</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013) h. 755.

## REFERENSI

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.
- Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Pustaka Al Kautsar, Agustus 2013, Jakarta.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Basyariah Nuhbatul. Larangan jual beli gharar : Kajian hadis ekonomi Tematis Bisnis di era digital, *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*. Volume 7 Nomor 1. 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Krisdianto, dkk. Konsentrasi Pelilinan Terhadap Daya Simpan Buah Pepaya. *Jurnal Mahasiswa Agroteknologi (JMATEK)*. Volume 2 Nomor 1. 2021.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad Karebet Widjajakusuma dan Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam Jakarta* : Gema Isnani Press, 2002.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Adipura, 2004.
- Novita Sari Intan, Lysa Ledista. Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 2. 2022.
- Ridwan Muh, dkk. Pengaruh konsentrasi Lapisan Lilin Lebah Untuk Mempertahankan Karakteristik Pisang Ambon, *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Volume.3 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid III*, Darul Kitab Al Maghribi, Beirut Lebanon.
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Suhendi, Hedi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Susanto Selamat, dkk. Pelilinan Efektif Memperpanjang Masa Simpan buah Jambu Biji, *Jurnal Hort Indonesia*. Volume 9 Nomor 1. 2018.